

**LAPORAN AKHIR  
KKN TEMATIK  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2020**



**RANCANG BANGUN STRATEGI AKSELERASI PENCEGAHAN  
STUNTING BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
DESA DULOMO KECAMATAN PATILANGGIO**

**Oleh**

**KETUA TIM**

**NOVENDRI M. NGGILU, SH.,MH**

**NIP. 198911272014041001**

**ANGGOTA**

**MELLISA TOWADI, SH.,MH**

**NIP. 198908092019032020**


**Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2020**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2020**


**HALAMAN PENGESAHAN  
KKN (KULIAH KERJA NYATA) TEMATIK**

1. Judul Kegiatan : RANCANG BANGUN STRATEGI AKSELERASI PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DULOMO KECAMATAN PATILANGGIO
2. Lokasi : Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Novendri M Nggilu, SH.,M.H
  - b. NIP : 198911272014041001
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 c
  - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Tata Negara / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - Alamat
  - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 082221232337
  - Alamat
  - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 1 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Mellisa Towadi, S.H.. M.H. /
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Kepala Desa Dulomo
  - b. Penanggung Jawab : Herianto Aluwihuwili
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 157
  - e. Bidang Kerja/Usaha : Rancang Bangun Strategi Akselerasi Pencegahan Stunting
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNBPN/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-


Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 25 Oktober 2020  
Ketua

  
(Novendri M Nggilu, SH.,M.H)  
NIP. 198911272014041001

Mengetahui/Mengesahkan  
Kepala LPM UNG

  
(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)  
NIP. 196105261987031005



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Potensi Desa .....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	4
1.3 Tujuan Pelaksanaan dan Pemanfaatan Program .....	7
BAB II    TARGET DAN LUARAN.....	8
2.1 Target Program KKN Tematik.....	8
2.2 Luaran Program KKN Tematik.....	8
BAB III    METODE PELAKSANAAN.....	10
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	10
3.2 Uraian Program KKN Tematik .....	11
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Realisasi Pelaksanaan KKN Tematik .....	14
4.1.1 Pembekalan (Coaching) Mahasiswa KKN Tematik.....	14
4.1.2 Pengantaran Mahasiswa KKN Tematik .....	14
4.1.3 Pelaksanaan Survey dan Observasi Stunting.....	16
4.1.4 Pelaksanaan Program Inti .....	16
4.1.5 Penyuluhan Hukum .....	17
4.1.6 Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Stunting ..	18
4.1.7 Pembentukan Kelompok Gerah Stunting .....	21
4.1.8 Penarikan Mahasiswa Peserta KKN Tematik.....	22
BAB V    PENUTUP .....	23
5.1 Kesimpulan.....	23
5.2 Saran .....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN.....	

## RINGKASAN

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan KKS ini adalah (1) terbentuknya dokumen strategis desa tentang Akselerasi Percepatan Stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai panduan serta arah kebijakan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam percepatan pencegahan stunting; (2) adanya intervensi pendanaan dari dana alokasi desa dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi janin dan balita yang ada di Desa Dulomo sebagai ikhtiar untuk pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (3) peningkatan keterlibatan sekaligus pemberdayaan kader desa sebagai fasilitator dan mobilisator program dan kegiatan akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (4) *launching* GERAH (gerakan pencegahan) stunting di setiap dusun yang ada di desa Dulomo untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pendampingan Rancang Bangun Strategi Akselerasi Pencegahan Stunting di Desa Dulomo sebagai panduan dan arah kebijakan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk pencegahan stunting di desa Dulomo. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan rencana strategis akselerasi pencegahan stunting tersebut kepada kader kesehatan dan masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus penyamaan persepsi dalam melakukan ikhtiar kolektif pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, serta *launching* GERAH (Gerakan Pencegahan) Stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dengan tujuan semakin memajukan akselerasi pencegahan stunting di dusun-dusun hingga ke tingkat keluarga.

***Kata Kunci : Rencana Strategi, Akselerasi, Pencegahan Stunting***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang dan Deskripsi Potensi Desa

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK)<sup>1</sup>. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Anak dapat diidentifikasi dalam golongan stunting manakala panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku yang merujuk pada buku kesehatan ibu dan anak serta beberapa dokumen lainnya.<sup>2</sup>

Hasil riset kesehatan dasar (RISKESDES) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting berada pada angka 30.8%. tantangan percepatan penurunan stunting masih cukup besar disebabkan oleh proporsi berat badan lebih rendah kurang dari 2500 gram mengalami kenaikan tipis dari dimana tahun 2013 5.7% menjadi 6.2% pada tahun 2018, sementara pada panjang badan lahir kurang dari 48 cm mengalami kenaikan dari 20,2% pada 2013 menjadi 22,7% di tahun 2018. Proporsi anak yang tidak imunisasi meningkat dari 8.7% pada tahun 2013 menjadi 9,2% pada tahun 2018.<sup>3</sup>

Data tersebut di atas yang menunjukkan bahwa persoalan stunting merupakan persoalan nasional dan mendapatkan perhatian pemerintah pusat, juga sama dialami oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Kondisi eksisting di

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

<sup>2</sup> Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Edisi November, hal. 1.

<sup>3</sup> Paparan Elan Satriawan, *Strategi Nasional Percepatan Stunting 2018-2024*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretarian Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 22 November 2018.

Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 126 bayi yang mengalami masalah berat badan lahir rendah sedangkan bayi yang mengalami masalah gizi buruk sebanyak 20 balita.<sup>4</sup> Tak heran jika Pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan 10 Kecamatan yang menjadi locus stunting di Kabupaten Pohuwato.<sup>5</sup> Kondisi ini tentu juga memerlukan perhatian dan langkah strategis dan kolektif dalam melakukan akselerasi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Pohuwato.

Upaya pencegahan stunting secara kolektif tersebut perlu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek emosional secara sosiologis, tentu pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

Jika membaca potensi desa yang potensial diarahkan pada upaya akselerasi pencegahan stunting di Kabupaten Pohuwato, maka dapat dirumuskan beberapa potensi yang supporting upaya kolektif dan komprehensif dalam pencegahan stunting di Desa Dulomo, yaitu :

1. Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara ekspresif verbis menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, hal. 129.

<sup>5</sup> <https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 22.30 WITA

pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertical pada kebijakan pemerintah pusat khususnya tentang pencegahan stunting, disebutkan bahwa aspek pencegahan stunting juga memerlukan peran strategis dari desa baik koordinasi, konsolidasi program serta kegiatan-kegiatan pencegahan, singkatnya, desa memiliki peran dan tanggungjawab moril dan pemerintahan pula dalam mewujudkan percepatan pencegahan stunting;

2. Adanya alokasi dana desa yang cukup besar yang selama ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan *refocusing* anggaran untuk pencegahan dan penanganan stunting sehingga prevalensi stunting di Desa Dulomo menurun sehingga dapat mendukung program Pemerintah Kabupaten Pohuwato menjadi kabupaten zona hijau stunting;
3. Adanya kader desa dan kader kesehatan yang di desa Dulomo terdapat 5 (lima) kader kesehatan. Kader desa dan kader kesehatan ini perlu ada penyamaan persepsi dengan pemerintah kabupaten, serta pemerintah desa agar gerakan pencegahan stunting dapat dilakukan secara kolektif, dan komprehensif, apalagi saat ini terdapat 138 balita yang perlu diproteksi agar tidak mengalami stunting.<sup>6</sup>
4. Adanya komitmen pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam percepatan pencegahan stunting di Desa Dulomo yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan KKN Tematik tematik tentang stunting dengan Universitas Negeri Gorontalo;

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, hal. 63.

5. Secara kelembagaan pemerintahan desa, utamanya di Kabupaten Pohuwato, belum ada desa yang memiliki rencana strategis dalam akselerasi pencegahan stunting sehingga manakala program pengabdian ini berhasil dilaksanakan, akan menjadikan Desa Dulomo sebagai *pilot project* akselerasi pencegahan stunting berbasis partitipatif dan pemberdayaan.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan program Pemerintah Kabupaten dan Universitas Negeri Gorontalo terkait akselerasi pencegahan stunting di Kabupaten Pohuwato khususnya di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio.

## **1.2. Permasalahan dan Penyelesaiannya**

Sebagaimana uraian di latar belakang, bahwa persoalan stunting bukanlah persoalan yang menimpa Kabupaten Pohuwato, melainkan merupakan problem yang berskala nasional. Stunting menjad persoalan nasional dan mendapatkan perhatian disebabkan oleh dampak stunting yang cukup serius. Dapat secara fisik adalah terjadinya perlambatan atau disfungsi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, yang jangka panjang tentu berdampak pada sumber daya manusia Indonesia. Di samping itu, stunting juga berkontribusi pada 1,5 Juta (15%) kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta hilangnya masa hidup sehat setiap tahunnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Richardo dalam Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Edisi November, hal. 4



Secara spesifik, dampak dari stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motoric, gangguan metabolic pada usia dewasa, berat lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus, berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan, meningkatkan resiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung).

Pemerintah pusat dalam upaya penyelenggaraan percepatan pencegahan stunting diperhadapkan pada banyak kendala, di antaranya :

1. Belum efektifnya program-program pencegahan stunting;
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, dan pemantauan dan evaluasi;
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana;
4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program;
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan desiminasi terkait stunting dan berbagai upaya pencegahannya.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas, maka diperlukan strategi akselerasi pencegahan stunting khususnya di Desa Dulomo antara lain :

1. Pendampingan rancang bangun strategi akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan gerakan

dan kegiatan kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;

2. Pemaksimalan sumber dana melalui intervensi keuangan desa dalam bentuk penganggaran program bila perlu *refocusing* anggaran untuk kegiatan akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato yang diperuntukkan bukan hanya operasional bagi kader kesehatan, melainkan juga stimulus pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan balita dalam rentang waktu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK);
3. Pemberdayaan kader kesehatan sebagai fasilitator dan mobilisator dalam program dan kegiatan akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Menempatkan kader kesehatan sebagai fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok gerakan cegah stunting di desa dulomo dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Sementara kader kesehatan sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat khususnya kelompok gerakan cegah stunting di desa Dulomo dalam kegiatan pencegahan seperti imunisasi, polio dan kegiatan serta program lainnya;
4. Pembentukan kelompok Gerakan Cegah Stunting (Gerah Stunting) di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, sebagai

entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pencegahan stunting di desa Dulomo.

### **1.3. Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program**

Tujuan pelaksanaan KKN Tematik yang akan dilaksanakan di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato adalah untuk mencegah dan menekan angka kasus stunting di Desa Dulomo melalui program-program yang telah disiapkan. Penyelenggaraan program diharapkan dapat melahirkan manfaat sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya dokumen kebijakan pemerintah desa tentang Rencana Strategis Akselerasi Pencegahan Stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok Gerakan Cegah Stunting (Gerah Stunting) sebagai entitas terkecil dalam upaya pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- 3) Peningkatan peran dan pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai fasilitator dan mobilisator pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- 4) Adanya intervensi pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran dana desa dalam pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

#### **2.1. Target Program KKN Tematik**

Indikator suksesnya program KKN Tematik yang dituju adalah :

1. Terbentuknya dokumen strategi akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
2. Peningkatan peran berbasis pemberdayaan kader kesehatan dalam upaya akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
3. Pembentukan dan launching Kelompok Gerah Stunting (Gerakan Cegah Stunting) di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk pemberdayaan entitas paling kecil yang ada di desa berbasisi kelompok rumah tangga.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah pemberdayaan kader kesehatan dan kelompok Gerakan Cegah (Gerah) Stunting yang menjadi *supporting system* bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan dan program kolektif dan komprehensif akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato

#### **2.2. Luaran Program KKN Tematik**

Selain indikator target pelaksanaan program KKN Tematik sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang hendak dicapai juga adalah:

1. Luaran dalam bentuk laporan
  - a. Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik;
  - b. Buku catatan harian kegiatan;

- c. Buku catatan keuangan; dan
  - d. Laporan kegiatan mahasiswa.
2. Luaran lainnya
- a. Publikasi di media massa dalam hal ini koran Gorontalo Post dengan Judul, Strategi Akselerasi Pencegahan Stunting di Desa Dulomo : *Tantangan dan Masa Depan.*
  - b. Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube;
  - c. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian dengan rencan judul Desain Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Akselerasi Pencegahan Stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

## BAB III

### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1. Persiapan dan Pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik meliputi tahapan berikut :
  1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN Tematik;
  2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
  3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Patilanggio dan Desa Dulomo.
  4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa;
  5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Strategi Akselerasi Pencegahan Stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
  1. Sesi pembekalan / *coaching*
    - Fungsi mahasiswa dalam KKN Tematik oleh LPPM-UNG;
    - Panduan dan Pelaksanaan Program KKN Tematik oleh Ketua KKS-UNG;
    - Aspek Penilaian dan pelaporan KKN Tematik oleh Panitia Pelaksana KKS-UNG
    - Stunting dan Strategi Pencegahannya oleh DPL kepada Mahasiswa peserta KKN Tematik;
    - Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKN Tematik tentang Strategi Akselerasi Pencegahan Stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato .

- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik;
  1. Pelepasan mahasiswa peserta KKS oleh kepala LPPM-UNG
  2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKS ke lokasi Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab.Pohuwato;
  3. Penyerahan peserta KKS ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  5. Pendampingan Rancang Bangun Strategi Akselerasi Pencegahan Stunting sebagai dokumen strategis bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  6. Desiminasi dan edukasi tentang stunting bagi kader desa dan masyarakat Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  7. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
  8. Pembentukan dan *lauching* Kelompok Gerakan Cegah (GERAH) Stunting Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
  9. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS
  10. Penarikan mahasiswa peserta KKS.
  11. Pelaksanaan Seminar hasil dan pelaporan

### **3.2. Uraian Program KKN Tematik**

Universitas Negeri Gorontalo yang berada dalam Kawasan administratif Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tanaagung jawab dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui bentuk kegiatan

KKN Tematik sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari konsep tri dharma perguruan tinggi. Program kemitraan dalam kegiatan pengabdian termasuk dengan pihak pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan sebuah kebutuhan, khususnya dalam konteks saat ini, kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dimaksudkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sinergi kemitraan dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Pohuwato.

Sebagai bentuk dari kemitraan UNG dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka dirumuskan uraian program tentang strategi akselerasi pencegahan stunting khususnya di Desa Dulomo antara lain:

- 1) Pendampingan rancang bangun strategi akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan gerakan dan kegiatan kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- 2) Pemberdayaan kader kesehatan sebagai fasilitator dan mobilisator dalam program dan kegiatan akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Menempatkan kader kesehatan sebagai fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok gerakan cegah stunting di desa dulomo dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab



akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Sementara kader kesehatan sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat khususnya kelompok gerakan cegah stunting di desa Dulomo dalam kegiatan pencegahan seperti imunisasi, polio dan kegiatan serta program lainnya;

- 3) Pembentukan kelompok Gerakan Cegah Stunting (Gerah Stunting) di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pencegahan stunting di desa Dulomo;
- 4) Penyuluhan, sosialisasi serta desiminasi kepada masyarakat khususnya kader kesehatan dan kelompok Gerakan Cegah Stunting Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang stunting dan strategi akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo sebagai bagian dari pelaksanaan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Realisasi Pelaksanaan KKN Tematik**

##### **4.1.1 Pembekalan (Coaching) Mahasiswa KKN Tematik**

Sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah diuraikan dalam usulan pengabdian masyarakat, bahwa pelaksanaan KKN Tematik ini akan mengagendakan kegiatan pembekalan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Meskipun pembekalan KKN Tematik telah dilaksanakan oleh LPPM Melalui virtual, akan tetapi untuk kepentingan kelancaran kegiatan dan program inti, maka menjadi penting untuk melaksanakan pembekalan khusus oleh Dosen Pembimbing Lapangan kepada mahasiswa peserta KKN Tematik.

Dalam pembekalan ini, Dosen Pembimbing Lapangan melaksanakan pertemuan pembekalan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan diantaranya memakai face shield, masker dan sebelum masuk ruangan mencuci tangan dan memakai hand sanitizer yang telah disediakan. Dalam pelaksanaan pembekalan ini Dosen Pembimbing Lapangan menjelaskan dan memaparkan tentang tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa, baik survey dan observasi, pelaksanaan program inti yaitu sosialisasi tentang Stunting oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pohuwato, hingga ke luaran yang dihasilkan yaitu peraturan desa sebagai dokumen strategis pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio.

##### **4.1.2 Pengantaran Mahasiswa KKN Tematik**

Dalam pengantaran mahasiswa KKN Tematik, Mahasiswa KKN Tematik Desa Dulomo tidak dapat melaksanakan kegiatan pemberangkatan pada jadwal

yang telah ditentukan oleh LPPM yaitu pada tanggal 3 September 2020, disebabkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan pada tanggal tersebut mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pelaksanaan pemberangkatan baru dapat dilakukan pada tanggal 4 September 2020, dimana seluruh mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Dulomo berkumpul di halaman Fakultas Hukum Kampus Terpadu UNG dan berangkat pada pukul 10.00 Wita dan tiba di Desa Dulomo pada Pukul 15.00 Wita dan langsung diterima oleh Ayahanda Kepala Desa di Kantor Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Dalam acara penyerahan Mahasiswa Peserta KKN Tematik oleh Dosen Pembimbing Lapangan kepada Pemerintah Desa dalam hal ini diikuti langsung oleh Ayahanda Kepala Desa serta Ketua Badan Perwakilan Desa, tidak hanya melaksanakan acara seremonial serah terima mahasiswa KKN Tematik di Desa Dulomo yang akan berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari, namun juga menjadi kesempatan bagi Dosen Pembimbing Lapangan untuk menyampaikan program inti dan target serta luaran dari KKN Tematik yang akan dilaksanakan tersebut, sekaligus berdiskusi dengan Ayahanda Kepala Desa tentang persoalan hukum di Desa Dulomo yang akhirnya menambah program tambahan berdasarkan permintaan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang sengketa Keperdataan khususnya sengketa tanah dan akses terhadap bantuan hukum secara gratis oleh Organisasi Bantuan Hukum khususnya UNG kepada masyarakat miskin.

#### **4.1.3 Pelaksanaan Survey dan Observasi Stunting**

Sebagai salah satu tahapan yang cukup penting dalam pelaksanaan KKN Tematik ini serta mendorong pencapaian program inti KKN Tematik, maka Mahasiswa Peserta KKN Tematik melaksanakan survey dan observasi tentang kesehatan bayi dan balita di Desa Dulomo yang terdiri dari Dusun. Dari total mahasiswa KKN Tematik yang berjumlah 30 orang tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan jumlah dusun yang ada di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio. Pelaksanaan survey dan observasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020 yang didampingi oleh kader kesehatan yang ada di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio.

Dari hasil survey dan observasi yang dilakukan tidak ditemukan bayi atau balita yang menderita Stunting, akan tetapi terdapat 1 bayi yang menderita Gizi Buruk, dan 5 balita yang perlu mendapatkan pendampingan khusus disebabkan berpotensi mengalami gizi buruk dan kondisi kesehatan yang kurang baik oleh karena kondisi ekonomi dari orang tua yang berada pada kelompok di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks itu, menjadi sangat tepat program inti dan target yang ditetapkan untuk melahirkan sebuah dokumen strategis dalam bentuk Peraturan Desa sehingga memperkuat posisi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pada pencegahan stunting dan gizi buruk di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio.

#### **4.1.4 Pelaksanaan Program Inti**

Berdasarkan hasil survey dan observasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Peserta KKN Tematik, dilaksanakan program inti yaitu sosialisasi pencegahan stunting dengan menghadirkan narasumber langsung tenaga kesehatan di Pusat

Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio, hadir langsung sebagai narasumber adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio Suleman Arsyad, SKM dan Ahli Gizi yaitu Sri Astuti P. Nasaru, S.KM yang juga merupakan tenaga kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio.

Pada kegiatan sosialisasi pencegahan stunting tersebut, menghadirkan pemerintah desa yang diikuti langsung oleh Ayahanda Kepala Desa, Sekretaris Desa, Unsur Badan Perwakilan Desa (BPD), kader kesehatan desa, serta masyarakat yang berasal dari 4 (empat) dusun khususnya orang tua yang memiliki bayi atau balita serta para suami yang memiliki istri yang sedang hamil. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2020 di Aula Kantor Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio.

Selain pelaksanaan program sosialisasi yang menysasar pemerintah desa, kader kesehatan utamanya masyarakat yang memiliki bayi atau balita, pada pelaksanaan kegiatan ini pula disepakati rencana pembentukan peraturan desa serta pembentukan Gerakan Pencegahan (Gerah) Stunting pertama di Provinsi Gorontalo.

#### **4.1.5 Penyuluhan Hukum**

Sebagaimana hasil diskusi antara mahasiswa, dosen pembimbing lapangan serta kepala desa pada saat penerimaan mahasiswa peserta KKN Tematik di Aula Kantor Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio, maka dilaksanakan pula program lainnya yaitu penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber langsung

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Universitas Negeri Gorontalo yaitu Suwitno Y. Imran, SH.,MH yang memberikan materi tentang penyelesaian sengketa Keperdataan yang meliputi sengketa tanah, waris, serta wakaf. Materi ini disampaikan berdasarkan permintaan pemerintah desa yang memandang bahwa banyak terjadi sengketa tanah dan waris di desa Dulomo, sehingga penyuluhan tersebut penting agar memberi perspektif baru bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya dalam melaksanakan fungsi mediator di Desa Dulomo manakala terjadi sengketa tanah, waris dan wakaf.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum yang menjelaskan aspek keperdataan tersebut, Bapak Suwitno Y. Imran, SH.,MH yang juga Ketua Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo memberikan informasi terkait Undang-Undang Bantuan Hukum yang salah satunya mengatur adanya hak masyarakat miskin atau kurang mampu untuk mendapatkan akses bantuan hukum dalam bentuk konsultasi bantuan hukum dan pendampingan kasus oleh pengacara hingga ke pengadilan secara cuma-cuma (Prodeo), dan salah satu dari Orgabiasasi Bantuan Hukum yang dapat memfasilitasi bantuan hukum tersebut adalah OBH UNG.

#### **4.1.6 Pembentukan Peraturan Desa tentang Pencegahan Stunting**

Sesuai dengan target pengabdian yang dicantumkan pada usulan KKN Tematik, luaran dari program inti ini adalah adanya dokumen strategis desa yaitu peraturan desa tentang pencegahan stunting di Desa Dulomo. Dalam upaya pemenuhan luaran sebagaimana yang ditargetkan tersebut, pemerintah desa, mahasiswa peserta KKN Tematik didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan Novendri M. Nggilu yang memang berasal dari latar belakang ilmu perundang-

undangan melakukan penyusunan dan perancangan peraturan desa tentang stunting di Desa Dulomo.

Dari proses penyusunan dan perancangan peraturan desa tersebut, berhasil dirumuskan peraturan desa dengan materi muatan yang meliputi:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan ini memuat tentang terminologi hukum yang ada dalam peraturan desa ini baik itu terminologi pemerintahan desa, stunting, intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, Gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam tentang tujuan dan ruang lingkup disebutkan bahwa tujuan dari peraturan desa ini adalah memperkuat kebijakan pemerintah pusat hingga kabupaten dalam pencegahan stunting, menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting, hingga menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita dan ibu hamil. Sementara ruang lingkup dari peraturan desa ini meliputi kewenangan pemerintah desa; pencegahan; Kerjasama; partisipasi masyarakat; pendanaan; dan penghargaan.

c. Kewenangan Pemerintah Desa

Ketentuan ini memuat tentang kewenangan pemerintah desa baik dalam hal melkakukan sinkronisasi program, pelaksnaaan layanan intervensi kesehatan, melakukan pemantauan dan evaluasi program

pencegahan stunting, hingga membentuk kelompok gerbos emas atau keompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas keompok yang dibentuk dalam upaya pencegahan stunting di desa tersebut.

d. Pencegahan Stunting

Dalam ketentuan ini diatur upaya pencegahan meliputi kegiatan edukasi stunting, sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan stunting, fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita, dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya rangka pencegahan stunting, serta pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

e. Kerjasama

Dalam ketentuan ini diatur tentang adanya ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan Kerjasama sebagai upaya pencegahan stunting di desa. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dengan instansi yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan keluarga berencana, lembaga Pendidikan, lembaga umat beragama, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan lembaga adat.

f. Partisipasi Masyarakat

Dalam ketentuan ini diatur tentang partisipasi masyarakat yang meliputi penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting, penyebaran informasi dan edukasi stunting, serta dapat terlibat



dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi, dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

g. Pendanaan

Pendanaan dalam pencegahan stunting ini dapat bersumber dari APBD, Dana Desa, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

h. Penghargaan

Dalam pelaksanaan pencegahan stunting, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat dalam program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.

i. Ketentuan Penutup.

Ketentuan penutup dalam peraturan desa ini memuat tentang perintah agar peraturan desa ini diundangkan dalam lembaran desa.

#### **4.1.7 Pembentukan Kelompok Gerah Stunting**

Sebagaimana target yang ditetapkan serta untuk memaksimalkan upaya pencegahan stunting di Desa Dulomo, maka dibentuklah kelompok Gerakan Pencegahan (Gerah) Stunting berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Pembentukan kelompok ini ditetapkan melalui Surat keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Gerah Stunting, dimana terdapat 5 orang yang bertugas untuk melakukan fasilitasi dan advokasi pencegahan stunting di Desa Dulomo sebagai mitra dari pemerintah desa. Adapun nama-nama anggota

kelompok gerah stunting tersebut adalah Puput Pikoli, Sitman Pulubuhu, Asni Bumulo, Merlin Doi, dan Mirna Yonu.

#### **4.1.8 Penarikan Mahasiswa Peserta KKN Tematik**

Setelah seluruh program inti serta target yang ditetapkan telah tercapai, dan pelaksanaan program tambahan telah selesai dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik, maka berdasarkan arahan serta sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPPM, maka pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan penarikan peserta KKN Tematik di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Mahasiswa peserta KKN Tematik berangkat dari pukul 11.00 Wita dari Posko KKN Tematik di Kompleks Kantor Desa Dulomo, dan tiba dengan selamat di Kampus Terpadu Universitas Negeri Gorontalo 17.00 Wita.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

- a. Pencegahan stunting bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten semata, melainkan merupakan tanggung jawab juga oleh pemerintah desa, itu terbukti dengan adanya Peraturan Menteri Desa Dan Daerah Tertinggal yang menegaskan bahwa alokasi dana desa harus digunakan sebaian untuk intervensi program stunting di desa masing-masing. Apalagi Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Kecamatan Patilanggio sebagai salah satu kecamatan lokus stunting, oleh karena itu intervensi program stunting wajib dilakukan.
- b. Pelaksanaan program KKN Tematik sebagai upaya untuk memperkuat harapan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui program KKN Tematik ini terlaksana sesuai dengan target dan luaran yang telah ditetapkan dalam usulan program KKN Tematik, baik dari adanya peraturan desa sebagai dokumen strategis hukum di Desa Dulomo yang menjadi payung hukum dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting, hingga pada pembentukan kelompok Gerah Stunting yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dapat tercapai berkat dukungan dan keterlibatan semua pihak baik pemerintah desa, Puskesmas, Mahasiswa KKN Tematik, hingga masyarakat Desa Dulomo.

## 5.2. Saran

- a. Pembentukan kelompok Gerah Stunting tersebut diharapkan tidak hanya sekedar eksis secara administratif, melainkan juga dapat eksis dalam pelaksanaan intervensi program.
- b. Untuk segera melakukan upaya pencegahan stunting, rancangan peraturan desa yang telah berhasil dibentuk tersebut harus segera dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa agar segera dapat berlaku.
- c. Dalam APBDes tahun 2021, pemerintan desa harus menganggarkan Sebagian dana desa untuk pelaksanaan program pencegahan stunting sebagaimana yang diatur dalam rancangan peraturan desa yang telah dirumuskan bersama.
- d. Pemerintah desa harus dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat, serta menjalin Kerjasama dengan mitra baik instansi yang mengurus bidang kesehatan dan keluarga berencana, lembaga masyarakat, lembaga adat, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Elan Satriawan, *Strategi Nasional Percepatan Stunting 2018-2024*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretarian Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 22 November 2018
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Edisi November
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta; Kemendes PDTT, 2015.
- Sukasmanto, *Seri Buku Pintar BUM Desa, Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- <https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>

## Lampiran 1 a. Biodata Ketua Tim

### A. Identitas Peneliti

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Novendri M. Nggilu, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/Identitas Lainnya	198911272014041001
5	NIDN	0027118901
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 27 November 1989
7	E-mail	
8	Nomor Telepon/HP	085256007954
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Tata Negara 2. Teori dan Hukum Konstitusi 3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 4. Ilmu Perundang-undangan 5. Praktek Perancangan perundang-undangan 6. Peradilan Tata Usaha Negara 7. Hukum Keuangan Negara 8. Bahasa Hukum 9. Ilmu Negara 10. Hukum Internasional

## B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gorontalo	Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2011	2013	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja di Pabrik Gula Tolangohula	Urgensi Kehadiran Komisi Konstitusi Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Gagasan Amandemen Kelima)	-
Nama Pembimbing/Promotor	Moh. Roem Dali, S.H.,M.H	Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum	-

## C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2015	Implementasi Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri (Studi di Wilayah Hukum Polda Grontalo)	DIPA KOMPOLNAS	30.000.000
2	2015	Penerapan Diskresi oleh	PNBP/BLU	10.000.000

		Penyidik dalam penyelesaian tindak pidana (Studi di Polda Gorontalo)	UNG	
3	2017	Studi Efektivitas Pola dan Sistem Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi RI	Mahkamah Konstitusi RI	50.000.000
4	2017	Rekonstruksi Norma Tentang Jumlah Kursi Anggota DPD RI	PNBP/BLU UNG	10.000.000
5	2017	Pengembangan Model Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) Guna Mewujudkan <i>The People Constitution</i>	PNBP/BLU UNG	50.000.000
6	2018	Model Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Bonda (Suwawa) Sebagai Pemenuhan Constitutional Promise	PNBP FH UNG	20.000.000
7	2019	Desain Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Guna Mewujudkan <i>Good Regulation</i>	PNBP FH UNG	10.000.000

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2014	Pelatihan Pembuatan peraturan desa dan Pelatihan	PNBP	25.000.000



		Perancangan surat-surat perjanjian di Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo		
2	2017	Pembentukan BUMDesa melalui Perdes BUMDes Serta Rancang Bangun Pengelolaan BUMDes di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000
3	2018	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Bencana Banjir Melalui Pembentukan Kader Desa Tanggap Bencana Di Desa Botumoito dan Desa Potanga Kec. Botumoito Kab. Boalemo	PNBP	25.000.000
4	2019	Pembentukan Peraturan Desa Tentang Bank Sampah Serta Rancang Bangun Bank Sampah Sebagai Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Peningkatan Ekonomi Di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman	PNBP	25.000.000

**E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Urgensi Komisi Konstitusi dalam Amandemen UUD 1945	Jurnal Hukum Legalitas	Volume 6 Nomor 2 Oktober 2013

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Workshop Sistem Ketatanegaraan “ MPR kerjasama dengan Fakultas Hukum UNG”	“Membaca” Kedudukan dan Kewenangan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia  (Sebuah Kontemplasi Menuju Amandemen Kelima)	26 & 27 September 2016 (Maqna Hotel)

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)	2014	198	UII Press


**H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Kegiatan	Tahun
1	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bone Bolango tentang	2015

	Bangunan Gedung	
2	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah BOLMUT tentang Retribus pelayanan Persampahan dan Kebersihan	2015
3	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pohuwato tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020  
Ketua Tim,



Novendri M. Nggilu, SH.,MH  
NIP. 198911272014041001

## Lampiran 1b. Biodata Anggota

### A. Identitas Peneliti

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Mellisa Towadi, SH., MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/Identitas Lainnya	198908092019032020
5	NIDN	0009088903
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 09 Agustus 1989
7	E-mail	mellisatowadi@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0822 9249 6567
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	11. Hukum Internasional 12. Hukum Perdata Internasional 13. Hukum Pidana Internasional 14. Kejahatan Transnasional 15. Hukum dan HAM 16. Perbandingan Sistem Hukum 17. Pengantar Hukum Indonesia 18. Bahasa Hukum 19. Pengantar Ilmu Hukum

## B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gorontalo	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Internasional	-
Tahun Lulus	2011	2015	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Kelayakan Penyaluran Dana Syariah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Determinasi OKI: Prospek Resolusi Ketenagakerjaan Azerbaijan bagi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Nurmin K. Martam, S.H., M.H	Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si	-

## C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2019	<i>Legal Purpose</i> Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas Sistem Drainase Perkotaan di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**


No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
	-	-	-	-

**E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	The Application of Sharia Maqashid on the Protection of the Rights of Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia)	Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)	Volume 2 Issue 1 May 2017


Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020  
Anggota Tim,



Mellisa Towadi, SH., MH  
NIP. 198908092019032020

*Lampiran 1 : Rancangan Peraturan Desa tentang Stunting*



**KEPALA DESA DULOMO  
KECAMATAN PATILANGGIO  
KABUPATEN POHUWATO**

**RANCANGAN  
PERATURAN DESA DULOMO  
NOMOR. .... TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCEGAHAN STUNTING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA  
DULOMO,**

- Menimbang : a. bahwa pencegahan stunting merupakan program strategis dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Puhuwato yang harus didukung dengan intervensi program berbasis pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan Pemerintah Desa;
- b. bahwa kebijakan intervensi program pencegahan stunting di Desa Dulomo perlu diperkuat posisi hukumnya melalui Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Stunting;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

5. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DULOMO**

dan

**KEPALA DESA DULOMO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN STUNTING**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dulomo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Dulomo.

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Dulomo.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dulomo.
5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai, dimana anak tergolong stunting apabila Panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari umur anak sebayanya atau tidak sesuai dengan standar Panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat di buku Kesehatan ibu dan Anak (KIA).
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada penyebab langsung terjadinya stunting yang umumnya dilaksanakan oleh sector kesehatan dan bersifat jangka pendek.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang umumnya dilaksanakan diluar kementerian kesehatan dengan sasaran keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.
8. Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting yang selanjutnya disebut Gerbong Emas adalah sebuah Gerakan yang dirancang untuk menggerakkan semua pihak berkontribusi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan pihak lain yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa ini bertujuan:

- a. Memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya melakukan pencegahan stunting;
- b. Menjadi dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan stunting di desa;
- c. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting di desa;
- d. Menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita, dan ibu hamil;
- e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal pencegahan stunting.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah :

- a. Kewenangan Pemerintah Desa;
- b. Pencegahan;
- c. Kerjasama;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Pendanaan;
- f. Penghargaan;

BAB III  
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

Pemerintah desa memiliki wewenang:

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting;

- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi pencegahan stunting;
- (3) Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting berbasis kemitraan dengan instansi kesehatan maupun instansi lainnya;
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- (5) Membentuk Kelompok Kerja Gerbos Emas dan/atau kelompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- (6) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Kelompok Gerbong Emas dan/atau kelompok lainnya;

#### Pasal 6

Pembentukan Kelompok Kerja Gerbos Emas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa.

### BAB IV

#### PENCEGAHAN STUNTING

#### Pasal 7

Pencegahan stunting dilakukan melalui:

- (1) Melakukan edukasi pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat;
- (2) Melakukan sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat desa;
- (3) Melakukan fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya dalam rangka pencegahan stunting;
- (4) Pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya

pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

## BAB V KERJASAMA

### Pasal 8

Pemerintah desa dalam melakukan pencegahan stunting dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. Instansi yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan keluarga berencana, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- b. lembaga pendidikan;
- a. lembaga umat beragama;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. organisasi kepemudaan;
- d. organisasi profesi; dan/atau
- e. lembaga adat;

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta membantu seluruh pelaksanaan program pencegahan stunting.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:
  - a. Penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting di desa kepada pemerintah desa dan/atau kelompok Gerbong Emas;
  - b. Penyebarluasan informasi dan edukasi tentang stunting serta seluruh program pencegahan stunting di Desa;

- c. Dapat ikut serta dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 10

Dana pelaksanaan pencegahan bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Dana Desa; dan
- c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah berjasa dalam upaya pencegahan stunting di Desa.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dulomo.

Ditetapkan di Dulomo  
Pada tanggal ...  
KEPALA DESA DULOMO,

.....

Diundangkan di Dulomo  
Pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA DULOMO

.....

## Lampiran 2: Darfat Jurnal

### Rancang Bangun Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio

Novendri M. Nggilu<sup>1</sup>, Mellisa Towadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

email: novendrilawfaculty@ung.ac.id

email: mellisatowadi@ung.ac.id

#### ABSTRAK

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan KKS ini adalah (1) terbentuknya dokumen strategis desa tentang Akselerasi Percepatan Stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai panduan serta arah kebijakan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam percepatan pencegahan stunting; (2) adanya intervensi pendanaan dari dana alokasi desa dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi janin dan balita yang ada di Desa Dulomo sebagai ikhtiar untuk pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (3) peningkatan keterlibatan sekaligus pemberdayaan kader desa sebagai fasilitator dan mobilisator program dan kegiatan akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (4) *launching* GERAH (gerakan pencegahan) stunting di setiap dusun yang ada di desa Dulomo untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan akselerasi pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pendampingan Rancang Bangun Strategi Akselerasi Pencegahan Stunting di Desa Dulomo sebagai panduan dana arah kebijakan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk pencegahan stunting di desa Dulomo. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan rencana strategis akselerasi pencegahan stunting tersebut kepada kader kesehatan dan masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus penyamaan persepsi dalam melakukan ikhtiar kolektif pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, serta *launching* GERAH (Gerakan Pencegahan) Stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dengan tujuan semakin memasifkan akselerasi pencegahan stunting di dusun-dusun hingga ke tingkat keluarga.

**Kata Kunci:** Rencana Strategis; Akselerasi; Pencegahan Stunting.

© 2020 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

---

**Correspondence author:** Novendri M. Nggilu, novendrilawfaculty@ung.ac.id, Gorontalo-Indonesia



## PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK)<sup>8</sup>. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Anak dapat diidentifikasi dalam golongan stunting manakala panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku yang merujuk pada buku kesehatan ibu dan anak serta beberapa dokumen lainnya.<sup>9</sup>

Hasil riset kesehatan dasar (RISKESDES) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting berada pada angka 30.8%. tantangan percepatan penurunan stunting masih cukup besar disebabkan oleh proporsi berat badan lebih rendah kurang dari 2500 gram mengalami kenaikan tipis dari dimana tahun 2013 5.7% menjadi 6.2% pada tahun 2018, sementara pada panjang badan lahir kurang dari 48 cm mengalami kenaikan dari 20,2% pada 2013 menjadi 22,7% di tahun 2018. Proporsi anak yang tidak imunisasi meningkat dari 8.7% pada tahun 2013 menjadi 9,2% pada tahun 2018.<sup>10</sup>

Data tersebut di atas yang menunjukkan bahwa persoalan stunting merupakan persoalan nasional dan mendapatkan perhatian pemerintah pusat, juga sama dialami oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Kondisi eksisting di Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 126 bayi yang mengalami masalah berat badan lahir rendah sdangkan bayi yang mengalami masalah gizi buruk sebanyak 20 balita.<sup>11</sup> Tak heran jika Pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan 10

---

<sup>8</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

<sup>9</sup> Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Edisi November, hal. 1.

<sup>10</sup> Paparan Elan Satriawan, *Strategi Nasional Percepatan Stunting 2018-2024*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretarian Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 22 November 2018.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, hal. 129.

Kecamatan yang menjadi locus stunting di Kabupaten Pohuwato.<sup>12</sup> Kondisi ini tentu juga memerlukan perhatian dan langkah strategis dan kolektif dalam melakukan akselerasi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Pohuwato.

Upaya pencegahan stunting secara kolektif tersebut perlu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek emosional secara sosiologis, tentu pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

Jika membaca potensi desa yang potensial diarahkan pada upaya akselerasi pencegahan stunting di Kabupaten Pohuwato, maka dapat dirumuskan beberapa potensi yang supporting upaya kolektif dan komprehensif dalam pencegahan stunting di Desa Dulomo, yaitu :

1. Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara ekspresif verbis menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertical pada kebijakan pemerintah pusat khususnya tentang pencegahan stunting, disebutkan bahwa aspek pencegahan stunting juga memerlukan peran strategis dari desa baik koordinasi, konsolidasi program serta kegiatan-kegiatan pencegahan, singkatnya, desa memiliki peran dan tanggungjawab moral dan pemerintahan pula dalam mewujudkan percepatan pencegahan stunting;
2. Adanya alokasi dana desa yang cukup besar yang selama ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan *refocusing* anggaran untuk pencegahan dan penanganan stunting

---

<sup>12</sup> <https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 22.30 WITA

sehingga prevelensi stunting di Desa Dulomo menurun sehingga dapat mendukung program Pemerintah Kabupaten Pohuwato menjadi kabupaten zona hijau stunting;

3. Adanya kader desa dan kader kesehatan yang di desa Dulomo terdapat 5 (lima) kader kesehatan. Kader desa dan kader kesehatan ini perlu ada penyamaan persepsi dengan pemerintah kabupaten, serta pemerintah desa agar gerakan pencegahan stunting dapat dilakukan secara kolektif, dan komprehensif, apalagi saat ini terdapat 138 balita yang perlu diproteksi agar tidak mengalami stunting.<sup>13</sup>
4. Adanya komitmen pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam percepatan pencegahan stunting di Desa Dulomo yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan KKS Pengabdian tematik tentang stunting dengan Universitas Negeri Gorontalo;
5. Secara kelembagaan pemerintahan desa, utamanya di Kabupaten Pohuwato, belum ada desa yang memiliki rencana strategis dalam akselerasi pencegahan stunting sehingga manakala program pengabdian ini berhasil dilaksanakan, akan menjadikan Desa Dulomo sebagai *pilot project* akselerasi pencegahan stunting berbasis partitipatif dan pemberdayaan.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan program Pemerintah Kabupaten dan Universitas Negeri Gorontalo terkait akselerasi pencegahan stunting di Kabupaten Pohuwato khususnya di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pendampingan Rancang Bangun Strategi Akselerasi Pencegahan Stunting di Desa Dulomo sebagai panduan dan arah kebijakan bagi

---

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, hal. 63.

pemerintah desa dan masyarakat untuk pencegahan stunting di desa Dulomo. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan rencana strategis akselerasi pencegahan stunting tersebut kepada kader kesehatan dan masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus penyamaan persepsi dalam melakukan ikhtiar kolektif pencegahan stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, serta *launching* GERAH (Gerakan Pencegahan) Stunting di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dengan tujuan semakin memasifkan akselerasi pencegahan stunting di dusun-dusun hingga ke tingkat keluarga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai salah satu tahapan yang cukup penting dalam pelaksanaan KKN Tematik ini serta mendorong pencapaian program inti KKN Tematik, maka Mahasiswa Peserta KKN Tematik melaksanakan survey dan observasi tentang kesehatan bayi dan balita di Desa Dulomo yang terdiri dari Dusun. Dari total mahasiswa KKN Tematik yang berjumlah 30 orang tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan jumlah dusun yang ada di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio. Pelaksanaan survey dan observasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020 yang didampingi oleh kader kesehatan yang ada di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio.

Dari hasil survey dan observasi yang dilakukan tidak ditemukan bayi atau balita yang menderita Stunting, akan tetapi terdapat 1 bayi yang menderita Gizi Buruk, dan 5 balita yang perlu mendapatkan pendampingan khusus disebabkan berpotensi mengalami gizi buruk dan kondisi kesehatan yang kurang baik oleh karena kondisi ekonomi dari orang tua yang berada pada kelompok di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks itu, menjadi sangat tepat program inti dan target yang ditetapkan untuk melahirkan sebuah dokumen strategis dalam bentuk Peraturan Desa sehingga memperkuat posisi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pada pencegahan stunting dan gizi buruk di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio.

Sesuai dengan target pengabdian yang dicantumkan pada usulan KKN Tematik, luaran dari program inti ini adalah adanya dokumen strategis desa yaitu peraturan desa tentang pencegahan stunting di Desa Dulomo. Dalam upaya pemenuhan luaran sebagaimana yang ditargetkan tersebut, pemerintah desa, mahasiswa peserta KKN Tematik didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan Novendri M. Nggilu yang memang berasal dari latar belakang ilmu perundang-undangan melakukan penyusunan dan perancangan peraturan desa tentang stunting di Desa Dulomo.

Dari proses penyusunan dan perancangan peraturan desa tersebut, berhasil dirumuskan peraturan desa dengan materi muatan yang meliputi:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan ini memuat tentang terminologi hukum yang ada dalam peraturan desa ini baik itu terminologi pemerintahan desa, stunting, intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, Gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam tentang tujuan dan ruang lingkup disebutkan bahwa tujuan dari peraturan desa ini adalah memperkuat kebijakan pemerintah pusat hingga kabupaten dalam pencegahan stunting, menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting, hingga menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita dan ibu hamil. Sementara ruang lingkup dari peraturan desa ini meliputi kewenangan pemerintah desa; pencegahan; Kerjasama; partisipasi masyarakat; pendanaan; dan penghargaan.

c. Kewenangan Pemerintah Desa

Ketentuan ini memuat tentang kewenangan pemerintah desa baik dalam hal melkakukan sinkronisasi program, pelaksanaan layanan intervensi kesehatan, melakukan pemantauan dan evaluasi program pencegahan stunting, hingga membentuk kelompok gerbos emas atau keompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok yang dibentuk dalam upaya pencegahan stunting di desa tersebut.

d. Pencegahan Stunting

Dalam ketentuan ini diatur upaya pencegahan meliputi kegiatan edukasi stunting, sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan stunting, fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita, dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya rangka pencegahan stunting, serta pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

e. Kerjasama

Dalam ketentuan ini diatur tentang adanya ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan Kerjasama sebagai upaya pencegahan stunting di desa. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dengan instansi yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan keluarga berencana, lembaga Pendidikan, lembaga umat beragama, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan lembaga adat.

f. Partisipasi Masyarakat

Dalam ketentuan ini diatur tentang partisipasi masyarakat yang meliputi penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting, penyebarluasan informasi dan edukasi stunting, serta dapat terlibat dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi, dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

g. Pendanaan

Pendanaan dalam pencegahan stunting ini dapat bersumber dari APBD, Dana Desa, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

h. Penghargaan

Dalam pelaksanaan pencegahan stunting, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat dalam program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.

i. Ketentuan Penutup.

Ketentuan penutup dalam peraturan desa ini memuat tentang perintah agar peraturan des aini diundangkan dalam lembaran desa.

Sebagaimana target yang ditetapkan serta untuk memaksimalkan upaya pencegahan stunting di Desa Dulomo, maka dibentuklah kelompok Gerakan Pencegahan (Gerah) Stunting berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Pembentukan kelompok ini ditetapkan melalui Surat keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Gerah Stunting, dimana terdapat 5 orang yang bertugas untuk melakukan fasilitasi dan advokasi pencegahan stunting di Desa Dulomo sebagai mitra dari pemerintah desa. Adapun nama-nama anggota kelompok gerah stunting tersebut adalah Puput Pikoli, Sitman Pulubuhu, Asni Bumulo, Merlin Doi, dan Mirna Yonu.

## **KESIMPULAN**

Pencegahan stunting bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten semata, melainkan merupakan tanggung jawab juga oleh pemerintah desa, itu terbukti dengan adanya Peraturan Menteri Desa Dan Daerah Tertinggal yang menegaskan bahwa alokasi dana desa harus digunakan sebaian untuk intervensi program stunting di desa masing-masing. Apalagi Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Kecamatan Patilanggio sebagai salah satu

kecamatan lokus stunting, oleh karena itu intervensi program stunting wajib dilakukan. Pelaksanaan program KKN Tematik sebagai upaya untuk memperkuat harapan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui program KKN Tematik ini terlaksana sesuai dengan target dan luaran yang telah ditetapkan dalam usulan program KKN Tematik, baik dari adanya peraturan desa sebagai dokumen strategis hukum di Desa Dulomo yang menjadi payung hukum dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting, hingga pada pembentukan kelompok Gerah Stunting yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dapat tercapai berkat dukungan dan keterlibatan semua pihak baik pemerintah desa, Puskesmas, Mahasiswa KKN Tematik, hingga masyarakat Desa Dulomo.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan kami kesempatan terlibat aktif dalam bentuk dosen pembimbing lapangan dalam program KKN Tematik tentang Stunting di Kabupaten Pohuwato periode September-Oktober 2020.

## **REFERENCES**

- Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Elan Satriawan, *Strategi Nasional Percepatan Stunting 2018-2024*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretarian Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 22 November 2018
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Edisi November
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta; Kemendes PDTT, 2015.



Sukasmanto, *Seri Buku Pintar BUM Desa, Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

<https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>

**LETTER OF ACCEPTANCE**

**No : 01/DASSEIN/SK/X/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**  
NIP : **198908092019032020**  
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul "**Rancang Bangun Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio**" atas nama **Novendri M. Nggilu, Mellisa Towadi**, saat ini sudah diterima Penerbit **Jurnal Das Sein** dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Oktober 2020



**Mellisa Towadi, S.H., M.H**  
**Editor in Chief**